

**PENYADAPAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN  
KORUPSI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KPK<sup>1</sup>**

Oleh : Nandi Japri Sukri<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan penyadapan oleh penyidik dalam hukum positif di Indonesia dan bagaimana penyadapan oleh KPK dalam penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Penyadapan oleh penyidik dalam hukum positif di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Psikotropika, Undang-Undang Pemberantasan Perdagangan Orang, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pencucian Uang, Undang-Undang Intelijen Negara, dan Peraturan Kepolisian tentang Tata Cara Penyadapan Pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun belum ada kesamaan tentang tata cara dan prosedur penyadapan oleh penyidik dalam rangka penyidikan. Hanya Undang-Undang Narkotika yang sudah cukup komprehensif atau lengkap mengatur tentang prosedur dan tata cara penyadapan oleh penyidik dalam rangka penyidikan. 2. Penyadapan oleh KPK dalam penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dilakukan terhadap orang yang diduga keras telah melakukan tindak pidana korupsi atau terhadap orang-orang yang dianggap dapat membuat terang suatu tindak pidana korupsi atau terhadap mereka yang diduga terlibat dalam suatu tindak pidana korupsi.

Kata kunci: Penyadapan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Penyidikan Tindak Pidana Korupsi.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.<sup>3</sup>

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.<sup>4</sup>

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.<sup>5</sup>

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan landasan hukum yang mengatur hal-hal pokok mengenai tugas, wewenang, dan kewajiban KPK. Undang-Undang ini juga mengatur tentang penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di pengadilan terhadap kasus-kasus korupsi yang harus segera dituntaskan.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Olga A. Pangkorego, SH, MH.; Godlieb N. Mamahit, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101205

<sup>3</sup> Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

<sup>4</sup> *Loc-cit.*

<sup>5</sup> *Loc-cit.*

Terkait dengan pengaturan tindakan penyadapan dalam bentuk undang-undang, di dalam hukum positif Indonesia, terlepas dari segala permasalahan yang timbul, terdapat berbagai undang-undang yang dapat dijadikan sebagai dasar yuridis atau dasar hukum bagi tindakan penyadapan. Hal ini dikarenakan pada dasarnya masyarakat Indonesia telah mengenal tindakan penyadapan dan mengenai tindakan penyadapan ini memang telah diatur secara tegas dalam beberapa undang-undang yang bersifat khusus meskipun tidak mengaturnya secara jelas, pasti, dan terperinci.<sup>6</sup>

Pasal 12a Undang-Undang KPK telah menentukan bahwa, dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Dapatlah kiranya dikatakan bahwa tindakan penyadapan merupakan salah satu upaya luar biasa dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi atau tindak pidana jenis baru yang semakin berkembang dewasa ini. Oleh karena itu, tindakan penyadapan bukanlah sesuatu yang boleh dilakukan dengan sembarangan, tanpa aturan, tanpa izin, tanpa pengawasan, tanpa tujuan, tidak sesuai dengan aturan dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Tidak hanya norma hukum melainkan harus pula memperhatikan norma-norma lain, misalnya etika, norma kesopanan, norma kepantasan, norma kelayakan, dan lain sebagainya. Sebaliknya, tindakan penyadapan harus dilakukan secara cermat, hati-hati, disiplin, sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah ditetapkan serta disesuaikan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Penyadapan yang dilakukan oleh KPK bersifat terbatas, tidak dilakukan terhadap setiap orang, kecuali terhadap orang tersebut terdapat dugaan kuat melakukan suatu perbuatan tindak pidana korupsi. Jadi, penyadapan dan merekam pembicaraan semata-mata dilakukan dalam kaitan proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dan merupakan hal yang menarik untuk dibahas.

Dari uraian di atas telah mendorong penulis untuk menulis skripsi ini dengan judul : Penyadapan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan penyadapan oleh penyidik dalam hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana penyadapan oleh KPK dalam penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu dengan melihat hukum sebagai kaidah (norma). Untuk menghimpun data digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum dan berbagai sumber tertulis lainnya. Bahan-bahan yang telah dihimpun selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisa kualitatif, di mana hasilnya disusun dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Penyadapan Oleh Penyidik Dalam Hukum Positif di Indonesia

Di dalam hukum positif di Indonesia, sebagai landasan yuridis yang mengatur dan melegitimasi tindakan penyadapan oleh penyidik telah diatur dalam beberapa ketentuan dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan Pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berikut ini akan diuraikan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai dasar yuridis yang secara implisit maupun secara eksplisit mengatur dan melegitimasi dilakukannya tindakan penyadapan antara lain :<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Kristian dan Yopi Gunawan, *Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 46-56.

---

<sup>6</sup> *Loc-cit.*

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
7. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Cara Penyadapan Pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### **B. Penyadapan Oleh KPK dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi**

Dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tepatnya dalam huruf a dan huruf b dikemukakan dengan tegas bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional. Selain itu, dikemukakan pula bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.<sup>12</sup>

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa

dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Karena itu semua, maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa salah satunya adalah dengan diaturnya tindakan penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi, yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan mana pun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional, serta berkesinambungan.

Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai penyidik tindak pidana korupsi adalah kewenangan untuk melakukan penyadapan. Hal ini bukanlah suatu hal yang aneh mengingat bahwa di dalam pertimbangan lahirnya Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sendiri, lembaga Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memang dibentuk sebagai lembaga khusus yang berbeda dengan lembaga penegak hukum lainnya misalnya, lembaga Kepolisian dan lembaga Kejaksaan.<sup>13</sup>

Demikian pula dengan kewenangan yang dimilikinya, kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jauh lebih istimewa dibandingkan dengan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga penegak hukum lainnya. Pada dasarnya, terdapat banyak kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi namun tindak dimiliki oleh lembaga penegak hukum lainnya, misalnya pembuktian terbalik, memiliki kewenangan melakukan

<sup>12</sup> Konsiderans, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

<sup>13</sup> Kristian dan Yopi Gunawan, *Op-cit*, hlm. 69-70.

koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, tidak dikenal adanya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), berhak untuk mengambil alih penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang mendapat perhatian atau yang meresahkan masyarakat, diakuinya alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah serta yang tidak kalah pentingnya adalah kewenangan untuk melakukan penyadapan.<sup>14</sup>

Terkait dengan kewenangan untuk melakukan tindakan penyadapan, berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikemukakan dengan tegas bahwa: Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a di atas, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan tegas telah memberikan kewenangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi selaku penyelidik, penyidik, dan penuntut pada kasus tindak pidana korupsi untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan terhadap orang yang diduga keras telah melakukan tindak pidana korupsi atau terhadap orang-orang yang dianggap dapat membuat terang suatu tindak pidana korupsi atau terhadap mereka yang diduga terlibat dalam suatu tindak pidana korupsi.

Selain itu, perbedaan yang sangat mencolok antara penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan penyadapan yang dilakukan oleh lembaga lain adalah berkenaan dengan pada tahap mana tindakan penyadapan itu dilakukan dan kewenangan untuk merekam.<sup>15</sup>

Mengenai hal yang berkaitan dengan pada tahap mana tindakan penyadapan dilakukan, apabila dicermati dengan saksama di dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang telah dijelaskan di atas, kewenangan penyadapan yang dimiliki harus dilakukan pada

tahap penyidikan. Sedangkan pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindakan penyadapan dapat dilakukan pada tahap penyelidikan atau bahkan pada tahap penuntutan. Hal ini tentu akan membawa konsekuensi hukum yang sangat berbeda. Dikatakan demikian karena apabila lembaga penegak hukum lain hanya diperkenankan untuk melakukan penyadapan pada proses penyidikan, hanya untuk menemukan pelaku tindak pidana pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kewenangan melakukan penyadapan dapat dilakukan dimulai dari tahap penyelidikan tahap yang bertujuan untuk menentukan apakah perkara ini tindak pidana korupsi atau bukan, tahap penyidikan tahap untuk menemukan pelaku tindak pidana dan pihak-pihak lain yang terlibat bahkan pada tahap penuntutan, tahap di mana perkara sudah masuk di pengadilan.<sup>16</sup>

Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa kewenangan penyadapan yang diberikan kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sangat luar biasa. Karenanya, tidaklah mengherankan apabila Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memperoleh banyak bukti dalam membuktikan sangkaan dan tuntutan.

Terkait dengan kewenangan untuk melakukan perekaman, di dalam undang-undang ini diatur secara tegas, sedangkan dalam undang-undang lain, kewenangan untuk melakukan perekaman ini tidak diatur secara tegas. Meskipun demikian, perlu pula untuk dikemukakan bahwa di dalam undang-undang ini tidak diatur lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur dilakukannya penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu penyadapan yang dilakukan oleh KPK tetap menjadi kontroversial karena dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia, sehingga kewenangan KPK untuk melakukan penyadapan berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a UU KPK telah beberapa kali dimohon untuk diuji oleh Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 006/PUU-I/2003 merupakan putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 70.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 71.

<sup>16</sup> *Loc-cit*.

2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) dan orang perseorangan di antaranya Ir. H. Muchayat, H. Paiman Manansastro, Ph.D., dkk. yang diwakili oleh Kuasanya.<sup>17</sup>

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tidak bertentangan dengan Pasal 28 D dan Pasal 28 G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena Pasal 40 *aquo* mengatur bahwa Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mempunyai hak untuk penghentian penyidikan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 memberikan kewenangan kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, tetapi tidak memberikan kewenangan penghentian penyidikan dan penuntutan. Hal itu tidak berarti akan merugikan hak konstitusional warga negara; bahwa seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, kepadanya tetap berlaku asas praduga tidak bersalah dan apabila seseorang yang diduga tersebut dalam proses penyidikan dan penuntutan tidak cukup bukti kepadanya tetap berlaku ketentuan hukum acara pidana, yaitu perkaranya tidak dapat dilanjutkan. Jadi tidak tepat apabila dikatakan bahwa Pasal 40 tersebut akan dapat merugikan hak konstitusional warga negara, karena Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tetap menggunakan Hukum Acara Pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Hukum Acara Pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Selanjutnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 012-016-019/PUU-IV/2006 merupakan putusan Mahkamah Konstitusi atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimohonkan oleh Drs. Mulyana Wirakusumah

selaku Pemohon I, Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin, dkk. selaku Pemohon II dan Capt. Tarcisius Walla selaku Pemohon III. Yang kesemuanya memberikan kuasa pada kuasa hukum masing-masing dalam perkara ini, yang menjadi permasalahan dan permohonan Para Pemohon adalah sebagai berikut: Hak Pemohon selaku warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945, telah terlanggar dengan berlakunya Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah melakukan penyadapan terhadap hubungan telekomunikasi Pemohon dan bahkan sampai menghadirkannya dalam persidangan.

Dengan adanya kewenangan melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, nyata-nyata telah digunakan sebagai sarana untuk mengumpulkan bukti secara tidak *fair* karena bukti tersebut seharusnya berasal dari Pemohon dan tanpa sepengetahuan Pemohon; Hal tersebut juga nyata-nyata telah melanggar asas *non self incrimination* yang berlaku secara universal, di mana tidak seorang pun dapat dipaksa atau diwajibkan memberi bukti-bukti yang dapat memberatkan dirinya dalam suatu perkara pidana; Lebih jauh, berlakunya Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memberikan sarana kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk mempersiapkan suatu pola yang mengarah pada penjemputan di mana Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai pihak yang telah memperoleh informasi dari hasil penyadapan, dapat menstimulasi pihak-pihak lain untuk mengarahkan Pemohon pada tindak pidana yang telah ditargetkan sebelumnya.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 94.

Berdasarkan hal tersebut Pemohon memohonkan bahwa dengan berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi: Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan telah bertentangan dengan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Bahwa pemberlakuan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, merupakan bentuk ketidakcermatan pembentuk undang-undang yang tidak mempertimbangkan berlakunya ketentuan tentang larangan melakukan kegiatan penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi tersebut berbunyi: Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun.

Keberadaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diberi kewenangan untuk melakukan penyadapan sangat jelas melanggar hak dan rasa aman untuk berkomunikasi. Hal ini dikarenakan selain belum adanya undang-undang yang mengatur penyadapan, penyadapan terhadap warga negara berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mempunyai kekuasaan dan mempunyai kepentingan tersendiri (*vested interest*). Dengan demikian, sangat rentan terjadi *abuse of power* terhadap warga negara yang belum terbukti atau bahkan belum diduga terlibat tindak pidana korupsi sudah dilakukan penyadapan oleh aparat pemerintah *in casu*

Komisi Pemberantasan Korupsi yang seharusnya bertindak berdasarkan aturan hukum. Selain itu proses penyadapan yang ada tanpa adanya aturan tersebut, jelas-jelas melanggar prinsip atau asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang merupakan prinsip utama dalam penegakan hukum.

Terhadap kasus ini khususnya terkait dengan kewenangan penyadapan yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menilai bahwa ketentuan Pasal 6 huruf c dan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memberikan kewenangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi (Pasal 6 huruf c) dan melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan (Pasal 12 ayat (1) huruf a), tidak bertentangan dengan pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum karena sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu diberi kewenangan lebih atau ekstra sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf c dan Pasal 12 ayat (1) huruf a. Tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dilakukan terhadap semua pihak yang disangka melakukan tindak pidana korupsi, dengan demikian, pelaksanaan ketentuan Pasal 6 huruf c tidak melanggar jaminan dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28 D Undang-Undang Dasar 1945 karena pelaksanaan dari kewenangan tersebut juga dilakukan pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a untuk menyadap dan merekam pembicaraan dilakukan secara sah karena kewenangannya

diberikan oleh Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada kesempatan lain, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengemukakan bahwa Kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melakukan penyadapan justru merupakan pelaksanaan dari Pasal 28 D ayat (1) jo. Pasal 28 G ayat (1) jo. Pasal 28 J Undang-Undang Dasar 1945 dengan maksud supaya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lebih punya gigi untuk membuat jera pelaku korupsi, efektif, berdaya guna sehingga hasil penyadapan dapat ditindaklanjuti dalam proses hukum. Secara khusus penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan pelaksanaan Pasal 26 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di mana penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan perkara terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Penjelasan Pasal 26 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi berbunyi: "Kewenangan penyidik dalam pasal ini termasuk wewenang untuk melakukan penyadapan (*wiretapping*).". Karena ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengatur dengan tegas tentang penyadapan sebagai cara untuk memperoleh alat bukti yang tidak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan sangat mempengaruhi proses pembuktian perkara tindak pidana korupsi, maka ketentuan ini ditambahkan dengan Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penyadapan berada dalam konteks tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf c jo. Pasal 11 jo. Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perekaman pembicaraan tidaklah dilakukan kepada semua orang tetapi hanya dilakukan terhadap mereka yang masuk dalam kategori penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Pelaksanaan penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus memenuhi prosedur yang berlaku, bersifat rahasia dan sejauh

mungkin tidak mengganggu atau tanpa sepengetahuan pihak yang disadap. Tindakan penyadapan tidak serta-merta menjadikan pihak yang disadap ketakutan atau khawatir.

Penyadapan sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu sendiri, yang berfungsi sebagai alat bukti petunjuk untuk melakukan sebuah proses penyidikan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Meskipun demikian, penyadapan tersebut harus ada hubungan dengan perkara yang ditangani dan tidak diberikan begitu saja tanpa keterkaitan, limitasi dan tindakan penyadapan ini harus dapat dipertanggungjawabkan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak saja berdasarkan ketentuan undang-undang ini melainkan juga peraturan lain yang mengikat. Oleh karenanya, kewenangan ini harus diberikan hanya bagi mereka yang termasuk dalam kategori proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Penyadapan oleh penyidik dalam hukum positif di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Psikotropika, Undang-Undang Pemberantasan Perdagangan Orang, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pencucian Uang, Undang-Undang Intelijen Negara, dan Peraturan Kepolisian tentang Tata Cara Penyadapan Pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun belum ada kesamaan tentang tata cara dan prosedur penyadapan oleh penyidik dalam rangka penyidikan. Hanya Undang-Undang Narkotika yang sudah cukup komprehensif atau lengkap mengatur tentang prosedur dan tata cara penyadapan oleh penyidik dalam rangka penyidikan.
2. Penyadapan oleh KPK dalam penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dilakukan terhadap orang yang diduga keras telah melakukan tindak pidana korupsi atau terhadap orang-orang yang

dianggap dapat membuat terang suatu tindak pidana korupsi atau terhadap mereka yang diduga terlibat dalam suatu tindak pidana korupsi.

## B. Saran

1. Seyogianya pengaturan penyadapan oleh penyidik dalam hukum positif di Indonesia ada keseragaman pengaturan secara komprehensif atau lengkap tentang prosedur dan tata cara penyadapan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Narkotika agar tidak menimbulkan kontroversi dalam masyarakat.
2. Seyogianya masyarakat harus menyadari bahwa kewenangan KPK untuk melakukan penyadapan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagai kewenangan istimewa dari KPK, agar tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa di Indonesia dapat diminimalisir. Dan diharapkan KPK dalam melakukan penyadapan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Muhammad, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Pustaka Amani, Jakarta, 2003.
- Alatas S.H, *Sosiologi Korupsi*, LP3ES, Jakarta, 1983.
- \_\_\_\_\_, *Korupsi Sifat, Sebab dan Fungsi*, LP3ES, Jakarta, 1987.
- Anonim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Dewi Yuliani Trias, dkk., *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penyadapan*, Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR), Bandung, 2010.
- Hamzah Andi, *Korupsi di Indonesia; Masalah dan Pemecahannya*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.
- \_\_\_\_\_, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Hartanti Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Ismael Nurhasan, *Kebutuhan Masyarakat Majemuk Sebuah Pemikiran Awal*, FH Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2011.
- Khaldun Ibnu Rahman Abdul, *Aspek-aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Cendana Press, 1980.
- Kristian dan Gunawan Yopi, *Sekelumit Tentang Penyadapan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013.
- Lopa Baharuddin, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Djembatan, Jakarta, 2001.
- Marwan M., dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- Pope Jeremy, *Strategi Memberantas Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003.
- Rahayu Warrasih Esmi, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT Suryandara Utama, Semarang, 2005.
- Ranuhandoko I.P.M., *Terminologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Ritongo Abdul, *Mengecam Penyadapan Telepon*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Pena Multi Media, Jakarta, 2008.
- Sarundajang S.H., *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*, Kata Hasta, Jakarta, 2005.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.
- Waluyo Bambang, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

## Peraturan perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.